



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 43 A TAHUN 2010

### TENTANG

### PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LIAISON OFFICER (LO) ATAS PEMERIKSAAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dalam pengelolaan belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan pemeriksaan belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *Liaison Officer* (LO) atas Pemeriksaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan *Liaison Officer* (LO) Atas Pemeriksaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan *Liaison Officer* (LO) atas Pemeriksaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Nama : Ir. Nurbeti Hasanah, M.Si  
NIP : 630 007 232  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda IV/c  
Jabatan : Inspektur Inspektorat  
Kab. Halmahera Barat
2. Nama : Drs. Sahril Abd. Rajak, M.Si  
NIP : 630 007 763  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I IV/b  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas PPKAD  
Kab. Halmahera Barat

KEDUA : *Liaison Officer* (LO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan pemeriksaan belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal **9 Maret** 2010

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	<i>R</i> 12/03-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>E</i> 12/3-10
Kabag Hukum & Orgs	<i>W</i> 12/4-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kadis PPKAD Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yth. Para Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.